



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.G/2021/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di xxxxxx, tanggal 17 April 1982 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dalam dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Soleh Pohan, S.H. advokat yang berkantor pada Muhammad Soleh Pohan, S.H. & Rekan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2021 sebagaimana telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor: 255/SK/2021/PA.Sbh. pada tanggal 08 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 174/Pdt.G/2021/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.174/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon, telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 23 Juli 2005 di Desa Simarancar, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama **Xxxxxxx**, dan maharnya adalah Uang sebesar Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) dibayar tunai, sedangkan saksi nikahnya adalah **Xxxxxxx** dan **Xxxxxxx**;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa ketika akad nikah antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram, sesusuan maupun semenda, dan setelah menikah sampai dengan sekarang tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan kami, dan Pemohon dengan Termohon tetap beragama Islam hingga saat ini;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Simarancar selama kurang lebih 12 tahun;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah pula dikaruniai 1(satu) orang anak bernama **Anak**, Laki-laki, lahir di xxxxx, tanggal 25-12-2007;
6. Bahwa setelah akad nikah hingga Permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, sebab pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sibuhuan untuk bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa sejak menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung kurang rukun dan harmonis karena Sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena: Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suaminya;
 - Termohon terlalu egois dan lebih mementingkan diri sendiri;
 - Pemohon selalu mengeluh dengan uang belanja yang diberikan Termohon;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.174/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;
- Termohon sering pergi tanpa ada izin dari Pemohon;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2014 yang tanggal dan bulannya Pemohon sudah tidak ingat lagi dengan pasti, dimana ketika itu Pemohon dan Termohon bertengkar hebat yang mana Termohon meminta agar Pemohon menceraikan Termohon karena sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Pemohon. sehingga sesuai adat dan kebiasaan yang sering diberlakukan di tengah masyarakat, maka Pihak keluarga Pemohon pun mengumpulkan beberapa orang tokoh masyarakat beserta kepala desa guna mencari jalan terbaik bagi keberlangsungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. namun saat itu sesuai dengan keinginan Termohon maka perpisahan antara Pemohon dengan Termohon pun tidak terelakkan lagi. dan sejak saat itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi;

10. Bahwa usaha damai sudah sering dilakukan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, dan Pemohon bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

12. Bahwa Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan sudah tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;

13. Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2005 di Desa Simarancar, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap sendiri di persidangan hanya diwakili oleh kuasa substitusi Pemohon, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang tertera pada surat permohonan Pemohon dan Termohon dan ternyata sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon melalui kuasa hukum Pemohon supaya rumah tangga Pemohon dan Termohon diperbaiki lagi dan diupayakan berdamai;

Bahwa atas nasihat tersebut Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan Pemohon serta mohon putusan;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.174/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan sementara Termohon tidak hadir menghadap dipersidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya untuk datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sudah lengkap sehingga Kuasa Hukum Pemohon sah untuk beracara di Pengadilan Agama Sibuhuan dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya supaya Pemohon mengurungkan niat untuk bercerai dan memperbaiki kembali hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan nasihat tersebut Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut diatas diajukan setelah upaya penasehatan dan sebelum jawab menjawab, maka menunjuk bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV pencabutan permohonan tersebut telah berdasar hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan Permohonan pemohon telah cukup beralasan dan sepatutnya dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.174/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 174/Pdt.G/2021/PA.Sbh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriah* oleh Tayep Suparli, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I dan Akhmad Junaedi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya sebagai Termohon.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.174/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I.

Tayep Suparli, S.Sy

Hakim Anggota II

Akhmad Junaedi, S.Sy

Panitera Pengganti,

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No.174/Pdt.G/2021/PA.Sbh